



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan untuk Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan kepada masyarakat, maka Pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa pengaturan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan memberikan timbal balik pelayanan kepada masyarakat yang menjamin ketertiban, keamanan dan kelayakan fungsi bangunan gedung serta ketertiban keberadaan tempat-tempat usaha;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang pedoman pemungutannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan yang Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan; IMB
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12, Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 65 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21, Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha /kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
9. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
12. Retribusi Izin Gangguan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah Perizinan Tertentu ini meliputi Retribusi izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan.

BAB III

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 3

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin .
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subyek Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan gedung dan prasarannya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain/gambar rencana arsitektur dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), ketinggian bangunan (TB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 8

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian layanan perizinan IMB dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan retribusi bangunan gedung (HS_{bg}) atau harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}).

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 10

(1) Penetapan struktur dan besaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menggunakan :

- a. Rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut:
1. retribusi pembangunan bangunan gedung baru/perluasan bangunan :
 $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
 2. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
 3. retribusi prasarana bangunan gedung baru : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
 4. retribusi rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = luas lantai bangunan gedung.

V = Volume/besaran (dalam satuan m^2 , m' , unit).

I = Indeks.

I_t = Indeks terintegrasi.

$$I_t = I_f \times I_k \times I_{wp}$$

$$I_k = \sum (I_{pk} \times \text{Bobot})$$

I_f = Indeks fungsi

I_k = Indeks Klasifikasi

I_{pk} = Indeks parameter klasifikasi

I_{wp} = Indeks waktu penggunaan

T_k = Tingkat kerusakan.

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang.

0,65 untuk tingkat kerusakan berat.

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung.

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.

1,00 = Indeks pembangunan baru

- b. Nilai prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1.75 % (satu koma tujuh lima persen).
- c. Untuk prasarana bangunan gedung berupa menara, monument dan reklame dihitung dengan satuan unit untuk ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut dan pertambahannya untuk ketinggian lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter diperhitungkan 2 (dua) unit, ketinggian lebih dari 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya.
- (2) Komponen retribusi untuk penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Indeks sebagai faktor pengali harga satuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (4) Indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (5) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (6) Daftar kode dan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Besarnya harga satuan bangunan gedung dan prasarana ditetapkan sebagai berikut :

- a. bangunan gedung sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- b. prasarana bangunan gedung sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- c. prasarana bangunan menara antena termasuk menara telekomunikasi non komersial sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- d. prasarana bangunan menara antena termasuk menara telekomunikasi komersial sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima

Pelayanan Administrasi IMB

Pasal 12

- (1) Pembuatan duplikat IMB yang hilang atau rusak tidak dipungut retribusi, tetapi Pemohon menanggung biaya penggandaan terhadap dokumen perizinan yang dimohonkan.
- (2) Legalisasi IMB.
- (3) Perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan dikenakan retribusi 10% (sepuluh per seratus) dari retribusi IMB yang harus dibayar.
- (4) Hasil perhitungan retribusi ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subyek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian Izin Gangguan tempat usaha.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin untuk tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 17

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada faktor - faktor :
 - a. lingkungan berdasarkan kawasan;
 - b. lokasi berdasarkan fungsi jalan; dan
 - c. tingkat gangguan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor dikalikan dengan luas ruang tempat usaha dengan rumus sebagai berikut :
[(Bobot lingkungan x Skor Lingkungan) + (Bobot Lokasi x Skor Lokasi) + (Bobot Gangguan x Skor Gangguan)] x Luas Ruang Tempat Usaha
- (4) Bobot dan skor masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (5) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah luas keseluruhan tempat usaha yang dinyatakan dalam ukuran m² (meter persegi).

Bagian Keempat
Tarif Retribusi Izin Gangguan
Pasal 18

- (1) Penetapan tarif retribusi untuk Pemberian Izin Gangguan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk tempat usaha dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi), sebesar Rp. 2.000,-/m² (dua ribu rupiah per meter persegi);
 - b. untuk tempat usaha dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi), dikenakan tarif sebagaimana tersebut pada huruf a, dengan ditambah untuk luasan selanjutnya yang diperhitungkan secara bertingkat dengan tarif sebagai berikut :
 1. di atas 500 m² (lima ratus meter persegi) sampai dengan 1000 m² (seribu meter persegi), sebesar Rp. 1.500,-/ m² (seribu lima ratus rupiah per meter persegi);
 2. untuk tempat usaha dengan luas diatas 1.000 m² (seribu meter persegi), sebesar Rp. 1.000,-/ m² (seribu rupiah per meter persegi).
- (2) penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-izin.
- (3) Dalam rangka pengawasan, wajib retribusi diwajibkan melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dan dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi izin gangguan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak SKRD ditetapkan.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pengurangan dan keringanan retribusi IMB, khusus bangunan yang terletak di jalan rukun atau kampung.
- (2) Fungsi bangunan dan besaran pengurangan dan keringanan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pemohon belum membayar retribusi, maka IMB atau Izin Gangguan dibatalkan.
- (2) Permohonan IMB yang diajukan pada saat proses pembangunan berjalan, dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.
- (3) Permohonan IMB diajukan setelah bangunan selesai dikerjakan, dikenakan denda sebesar 100% (seratus per seratus) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 1 x 24 jam sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PENINJAUAN TARIF

Pasal 35

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangun Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Maret 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

MUHAMMAD SARJONO

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi Perizinan tertentu merupakan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kewenangan kabupaten/kota untuk memungut retribusi perizinan tertentu ini berdasarkan Pasal 141 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada 5 (lima) yaitu Retribusi Izin Mendirikan bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Akan tetapi dengan melihat potensi dan kondisi wilayah Kota Yogyakarta ini, Pemerintah Kota Yogyakarta mengatur pemungutan 2 (dua) jenis retribusi yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan, sehingga dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Tertentu ini mengatur 2 (dua) materi yaitu Pengaturan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan.

Rumus yang digunakan dalam penetapan retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

1. Untuk IMB

Rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut:

1. retribusi pembangunan bangunan gedung baru/perluasan bangunan :
 $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
3. retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4. retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

- L = luas lantai bangunan gedung.
V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit).
I = Indeks.
I_t = Indeks terintegrasi.
 $I_t = I_f \times I_k \times I_{wp}$
 $I_k = \sum (I_{pk} \times \text{Bobot})$
I_f = Indeks fungsi
I_k = Indeks Klasifikasi
I_{pk} = Indeks parameter klasifikasi
I_{wp} = Indeks waktu penggunaan

- T_k = Tingkat kerusakan.
 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang.
 0,65 untuk tingkat kerusakan berat.
 HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung.
 HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
 1,00 = Indeks pembangunan baru.

2. Izin Gangguan

dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan penjumlahan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor dikalikan dengan luas ruang tempat usaha dengan rumus sebagai berikut :

Tarif x [(Bobot lingkungan x Skor Lingkungan) + (Bobot Lokasi x Skor Lokasi) + (Bobot Gangguan x Skor Gangguan)] x Luas Ruang Tempat Usaha

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
 Pasal 2 : Cukup jelas.
 Pasal 3 : Cukup jelas.
 Pasal 4 : Cukup jelas.
 Pasal 5 : Cukup jelas.
 Pasal 6 : Cukup jelas.
 Pasal 7 : Cukup jelas.
 Pasal 8 : Cukup jelas.
 Pasal 9 : Cukup jelas.
 Pasal 10 ayat (1) : Penetapan besaran retribusi IMB menggunakan rumus perhitungan retribusi dengan contoh sebagai berikut:
 1. Untuk Wajib Retribusi A mempunyai obyek retribusi (bangunan baru) dengan kriteria sebagai berikut :
 a. Rumah tinggal dengan fungsi hunian :
 – Luas : 90m²
 – permanen;
 – tingkat resiko kebakaran rendah;
 – tingkat zonasi gempa sedang;
 – dilokasi padat penduduk
 – Ketinggian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai;
 – Kepemilikan : Perorangan;
 – Masa pemanfaatan gedung lebih dari 3 (tiga) tahun;
Rumus:
 Retribusi IMB = L x I_t x 1,00 x HS_{bg}
 $I_t = I_f \times I_k \times I_{wp}$
 $I_k = \sum (I_{pk} \times \text{Bobot})$

Perhitungan:

I_f = Hunian **0,5**

I_k = Σ (I_{pk} x Bobot)

PARAMETER	I _{pk}		Bobot	=	I _{pk} x Bobot
(1.a) Kompleksitas : sederhana.	0,40	x	0,25	=	0,10
(2.c) Permanensi : permanen.	1,00	x	0,20	=	0,20
(3.a) Risiko kebakaran : rendah	0,40	x	0,15	=	0,06
(4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang.	0,40	x	0,15	=	0,06
(5.c) Lokasi : padat	1,00	x	0,10	=	0,10
(6.a) Ketinggian bangunan : rendah.	0,40	x	0,10	=	0,04
(7.b) Kepemilikan : perorangan.	0,70	x	0,05	=	0,04
					<u>Σ (I_{pk} x Bobot) = 0,60</u>

I_{wp} = Tetap **1,00**

I_t = I_f x Σ (I_{pk} x Bobot) x I_{wp}
= 0,5 x 0,60 x 1,00
= 0,298

Retribusi IMB = L x I_t x 1,00 x HS_{bg}
= 90 x 0,298 x 1,00 x
Rp. 15.000
= Rp. 402.300

b. Rumah tinggal dengan fungsi usaha :

- Luas : 90m²
- permanen;
- tingkat resiko kebakaran rendah;
- tingkat zonasi gempa sedang;
- dilokasi padat penduduk
- Ketinggian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai;
- Kepemilikan : Perorangan;
- Masa pemanfaatan gedung lebih dari 3 (tiga) tahun;

Rumus:

Retribusi IMB = L x I_t x 1,00 x HS_{bg}

I_t = I_f x I_k x I_{wp}

I_k = Σ (I_{pk} x Bobot)

Perhitungan:

I_f = usaha **3**

I_k = Σ (I_{pk} x Bbt)

PARAMETER	I _{pk}		Bobot	=	I _{pk} x Bobot
(1.a) Kompleksitas : sederhana.	0,40	x	0,25	=	0,10
(2.c) Permanensi : permanen.	1,00	x	0,20	=	0,20
(3.a) Risiko kebakaran : rendah	0,40	x	0,15	=	0,06
(4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang.	0,40	x	0,15	=	0,06
(5.c) Lokasi : padat	1,00	x	0,10	=	0,10
(6.a) Ketinggian bangunan : rendah.	0,40	x	0,10	=	0,04
(7.b) Kepemilikan : perorangan.	0,70	x	0,05	=	0,04
					<u>Σ (I_{pk} x Bobot) = 0,60</u>

I_{wp} = Tetap **1,00**

I_t = I_f x Σ (I_{pk} x Bobot) x I_{wp}
= 3 x 0,60 x 1,00
= 1,785

Retribusi IMB = L x I_t x 1,00 x HS_{bg}
= 90 x 1,785 x 1,00 x
Rp. 15.000
= Rp. 2.409.750

c. Rumah tinggal dengan fungsi campuran :

- Luas : 90m²
- permanen;
- tingkat resiko kebakaran rendah;
- tingkat zonasi gempa sedang;
- dilokasi padat penduduk
- Ketinggian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai;
- Kepemilikan : Perorangan;
- Masa pemanfaatan gedung lebih dari 3 (tiga) tahun;

$I_f = \text{campuran}$ 4

$I_k = \Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot})$

PARAMETER	I_{pk}		Bobot	=	$I_{pk} \times$ Bobot
(1.a) Kompleksitas : sederhana.	0,40	x	0,25	=	0,10
(2.c) Permanensi : permanen.	1,00	x	0,20	=	0,20
(3.a) Risiko kebakaran : rendah	0,40	x	0,15	=	0,06
(4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang.	0,40	x	0,15	=	0,06
(5.c) Lokasi : padat	1,00	x	0,10	=	0,10
(6.a) Ketinggian bangunan : rendah.	0,40	x	0,10	=	0,04
(7.b) Kepemilikan : perorangan.	0,70	x	0,05	=	0,04
			$\Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot})$		0,60
$I_{wp} = \text{Tetap}$			1,00		
$I_t = I_f \times \Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot}) \times I_{wp}$					
$= 4 \times 0,60 \times 1,00$					
$= 2,380$					
Retribusi IMB = $L \times I_t \times 1,00 \times \text{HSbg}$					
$= 90 \times 2,380 \times 1,00 \times$					
Rp. 15.000					
$= \text{Rp. 3.213.000}$					

2. Untuk Wajib Retribusi B mempunyai obyek retribusi (prasarana bangunan baru) dengan kriteria sebagai berikut :

a. pagar dengan volume 39 m

$$\begin{aligned} \text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\ &= 39 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. 2.000} \\ &= \text{Rp. 78.000} \end{aligned}$$

b. perkerasan dengan ukuran 113 m²

$$\begin{aligned} \text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\ &= 113 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. 2.000} \\ &= \text{Rp. 226.000} \end{aligned}$$

3. Untuk Wajib Retribusi C mempunyai obyek retribusi (rehabilitasi prasarana bangunan/gedung dengan tingkat kerusakan sedang) dengan kriteria sebagai berikut :

a. pagar dengan volume 39 m

$$\begin{aligned} \text{Retribusi IMB} &= V \times I \times T_k \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\ &= 39 \times 1,00 \times 0,45 \times \text{Rp. 2.000} \\ &= \text{Rp. 35.100} \end{aligned}$$

b. perkerasan dengan ukuran 113 m²

$$\begin{aligned} \text{Retribusi IMB} &= V \times I \times T_k \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\ &= 113 \times 1,00 \times 0,45 \times \text{Rp. 2.000} \\ &= \text{Rp. 101.700} \end{aligned}$$

4. Untuk Wajib Retribusi D mempunyai obyek retribusi (prasarana bangunan/gedung menara telekomunikasi untuk keperluan non-komersial) dengan kriteria sebagai berikut :

a. menara 1 dengan ketinggian 4 m

$$\begin{aligned} \text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\ &= 1 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. 80.000} \\ &= \text{Rp. 80.000} \end{aligned}$$

b. menara 2 dengan ketinggian 10 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times l \times 1,00 \times \text{HSpbg} \\ &= 3 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 80.000 \\ &= \text{Rp. } 240.000\end{aligned}$$

c. menara 3 dengan ketinggian 25 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times l \times 1,00 \times \text{HSpbg} \\ &= 7 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 80.000 \\ &= \text{Rp. } 560.000\end{aligned}$$

5. Untuk Wajib Retribusi E mempunyai obyek retribusi (prasarana bangunan/gedung menara telekomunikasi untuk keperluan komersial) dengan kriteria sebagai berikut :

a. menara 2 dengan ketinggian 10 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times l \times 1,00 \times \text{HSpbg} \\ &= 3 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.500.000 \\ &= \text{Rp. } 4.500.000\end{aligned}$$

b. menara 3 dengan ketinggian 25 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times l \times 1,00 \times \text{HSpbg} \\ &= 7 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.500.000 \\ &= \text{Rp. } 10.500.000\end{aligned}$$

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan retribusi IMB yang harus dibayar adalah besaran retribusi yang berlaku pada saat pengajuan perubahan fungsi bangunan.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Penetapan besaran retribusi IMB menggunakan rumus perhitungan retribusi dengan contoh sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Retribusi A mempunyai obyek retribusi seluas 100 m² dengan kriteria terletak di kawasan khusus, jalan lingkungan dengan tingkat gangguan kecil.

$$\begin{aligned}\text{Retribusi Izin Gangguan} &= \text{Tarif} \times [(\text{Bobot lingkungan} \times \text{Skor Lingkungan}) + (\text{Bobot Lokasi} \times \text{Skor Lokasi}) + (\text{Bobot Gangguan} \times \text{Skor Gangguan})] \times \text{Luas Ruang Tempat Usaha} \\ &= \text{Rp. } 2.000 \times [(30\% \times 1,2) + (20\% \times 1,2) + (50\% \times 0,8)] \times 100 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp. } 200.000\end{aligned}$$

2. Untuk Wajib Retribusi B mempunyai obyek retribusi seluas 1.000 m² dengan kriteria terletak di kawasan permukiman, jalan kolektor dengan tingkat gangguan sedang.

$$\begin{aligned} \text{Retribusi Izin Gangguan} &= \text{Tarif} \times [(\text{Bobot lingkungan} \times \text{Skor Lingkungan}) + (\text{Bobot Lokasi} \times \text{Skor Lokasi}) + (\text{Bobot Gangguan} \times \text{Skor Gangguan})] \times \text{Luas Ruang Tempat Usaha} \\ &= (\text{Rp. } 2.000 \times [(30\% \times 1,0) + (20\% \times 0,9) + (50\% \times 1,3)] \times 500 \text{ m}^2) + (\text{Rp. } 1.500 \times [(30\% \times 1,0) + (20\% \times 0,9) + (50\% \times 1,3)] \times 500 \text{ m}^2) \\ &= \text{Rp. } 1.977.500 \end{aligned}$$

3. Untuk Wajib Retribusi C mempunyai obyek retribusi seluas 1.250 m² dengan kriteria terletak di kawasan perkantoran, jalan arteri dengan tingkat gangguan besar.

$$\begin{aligned} \text{Retribusi Izin Gangguan} &= \text{Tarif} \times [(\text{Bobot lingkungan} \times \text{Skor Lingkungan}) + (\text{Bobot Lokasi} \times \text{Skor Lokasi}) + (\text{Bobot Gangguan} \times \text{Skor Gangguan})] \times \text{Luas Ruang Tempat Usaha} \\ &= (\text{Rp. } 2.000 \times [(30\% \times 0,9) + (20\% \times 0,8) + (50\% \times 1,8)] \times 500 \text{ m}^2) + (\text{Rp. } 1.500 \times [(30\% \times 0,9) + (20\% \times 0,8) + (50\% \times 1,8)] \times 500 \text{ m}^2) + (\text{Rp. } 1.000 \times [(30\% \times 0,9) + (20\% \times 0,8) + (50\% \times 1,8)] \times 250 \text{ m}^2) \\ &= \text{Rp. } 3.158.750 \end{aligned}$$

- Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.

- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Peninjauan tarif retribusi yang diatur dengan Peraturan Walikota terlebih dahulu dikomunikasikan dengan DPRD melalui komisi terkait.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

KOMPONEN RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
a. Bangunan Gedung	
1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi
2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	
a) Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
3) Pelestarian/pemugaran	
a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi
b. Prasarana Bangunan Gedung	
1) Pembangunan baru	Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi
2) Rehabilitasi	
a) Rusak Sedang	Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi
b) Rusak Berat	Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi

CATATAN : *) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
 HS : harga satuan retribusi, atau _ariff retribusi dalam rupiah per-m2 dan/atau rupiah per-satuan volume

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

a. Indeks Kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan :

- 1) Bangunan gedung
 - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
 - c) Pelestarian/pemugaran
 - (1) Pratama, sebesar 0,65
 - (2) Madya, sebesar 0,45
 - (3) Utama, sebesar 0,30
- 2) Prasarana bangunan gedung
 - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks parameter

- 1) Bangunan gedung
 - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
 - (1) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk
 - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
 - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
 - (d) Fungsi sosial dan budaya untuk bangunan gedung selain bangunan gedung milik negara, sebesar 1,00.
 - (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
 - (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
 - (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
 - i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
 - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,25
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
 - (c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15
 - i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20

- iii. Zona III / sedang 0,40
- iv. Zona IV / sedang 0,50
- v. Zona V / kuat 0,70
- vi. Zona VI / kuat 1,00
- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
- (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10
 - i. Rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
- (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05
 - i. Yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan Usaha 1,00

(3) Indeks Parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk

- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
- (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek diberi indeks sebesar 0,70
- (c) Bangunan gedung dengan pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00

- b) Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.
Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan ditetapkan sebesar 0,00

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI							
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG							
FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,4
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,7
3. Usaha	3,00	2. Permanensi	0,20	c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,0
				a. Darurat	0,40		
4. Sosial dan Budaya	1,00			b. Semi permanen	0,70		
5. Khusus	2,00	3. Risiko kebakaran	0,15	c. Permanen	1,00		
6. Ganda / Campuran	4,00	4. Zonasi gempa	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Zona I/minor	0,10		
				b. Zona II/minor	0,20		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	c. Zona III/sedang	0,40		
				d. Zona IV/sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
				a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
				a. Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,3

WALIKOTAYOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Maret 2012

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG							
NO	JENIS PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2		3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m'	a. Pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0.00 / 1.00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m ² atau unit standar	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0.00 / 1.00
3	Konstruksi perkerasan	m ²	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0.00 / 1.00
4	Konstruksi penghubung	m ² atau unit standar	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0.00 / 1.00
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0.00 / 1.00
6	Konstruksi menara	unit dan pertambahannya **)	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0.00 / 1.00
7	Konstruksi monumen	unit dan pertambahannya **)	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0.00 / 1.00
8	Konstruksi instalasi / gardu	m ²	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0.00 / 1.00

9	Konstruksi reklame/papan nama	unit dan pertambahannya **)	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0.00 / 1.00
---	-------------------------------	-----------------------------	--	------	------	------	-------------

CATATAN :

1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan.
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.
5. **) Untuk prasarana bangunan gedung berupa menara, monument dan reklame dihitung dengan satuan unit untuk ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut dan pertambahannya untuk ketinggian lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter diperhitungkan 2 (dua) unit, ketinggian lebih dari 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1	2	3	4	5	6
1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi	0.45	2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang		2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul / <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI		2213	- Turap batas kavling / persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	1.00**	2223	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2224	- ***	
1270	Ganda	4.00	2230	Konstruksi perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
131	Tidak sederhana	0.70	2234	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2235	- ***	
1320	Permanensi	0.20	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1.00	2243	- ***	
1330	Risiko kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	1.00
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- Reservoir air bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0.15	2254	- ***	
1341	Zona I / minor	0.10	2260	Konstruksi manara	1.00
1342	Zona II / minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III / sedang	0.40	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0.70	2264	- ***	
1346	Zona VI / kuat	1.00			

1	2	3	4	5	6
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	2270	Konstruksi monumen	1.00
1351	Renggang	0.40	2271	-Tugu	
1352	Sedang	0.70	2272	- Patung	
1353	Padat	1.00	2273	- ***	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	2280	Konstruksi instalasi	1.00
1361	Rendah	0.40	2281	- Instalasi listrik	
1362	Sedang	0.70	2282	- Instalasi telepon komunikasi	
1363	Tinggi	1.00	2283	- instalasi pengolahan	
1370	Kepemilikan	0.05	2284	- ***	
1671	Yayasan	0.40	2290	Konstruksi reklame / papan nama	1.00
1372	Perorangan	0.70	2291	- <i>Billboard</i>	
1373	Badan usaha	1.00	2292	- Papan iklan	
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG		2293	- Papan nama	
1410	Sementara jangka peridek	0.40	2294	- ***	
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

- CATATAN :
1. *) Indeks 0.05 untuk rumah tinggal tunggal meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana
 2. **) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana. dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
 3. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemeriniah daerah

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**BOBOT DAN SKOR MASING-MASING FAKTOR
UNTUK MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA IZIN GANGGUAN**

Indeks Lingkungan Bobot 30%		Indeks Lokasi Bobot 20%		Indeks Gangguan Bobot 50%	
	skor		Skor		Skor
Khusus	1,2	Lingkungan	1,2	Besar	1,8
Pendidikan	1,1	Lokal	1,0	Sedang	1,3
Pemukiman	1,0	Kolektor	0,9	Kecil	0,8
Perkantoran	0,9	Arteri	0,8		
Perdagangan/ pariwisata	0,8				

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI